

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
DENGAN PENGANCAMAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Haura Prima Rasicha

02011182025075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HAURA PRIMA RASICHA
NIM : 02011182025075
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL :

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN
PENGANCAMAN**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 6 November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Haura Prima Rasicha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025075
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 05 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, 8 November 2024



Haura Prima Rasicha

NIM. 0201118025075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-Masing beredar pada garis edarnya”

(QS. Yasin: 40)

“if you never bleed, you’re never gonna grow”

-Taylor Swift-

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Bunda dan Ayahku**
- 3. Kakakku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan kepada Ibu Isma Nurillah S.H.,M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 8 November 2024

Membuat Pernyataan



Haura Prima Rasicha

NIM. 011182025075

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW. Dengan selesainya penulisan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan untuk penulis selama penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M. Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah membimbing, memberikan waktunya, saran-saran, pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu penulis yang telah memberikan waktunya, saran-sarannya, pengarahan dan telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M. Cl, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal menjadi mahasiswa hingga sekarang;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmu yang luar biasa dan bermanfaat kepada penulis, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang;
12. Kedua orang tua yang sangat saya cinta dan yang saya sayangi yaitu Bunda Maya Puspitasari dan Ayah Dwi Dodi Gusmanto. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, motivasi yang diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
13. Kakak laki-laki saya Muhammad Dimaz Herdiansyah yang selalu membantu dan mendukung saya selama penyelesaian skripsi ini;
14. Seluruh staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sudah sangat sabar dalam melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjadi mahasiswa;

15. Sahabat-sahabat saya sejak kecil yaitu Nova Komala Sari dan Anisa Naura Aulia yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
16. Sahabat-sahabat saya sejak Sekolah Menengah Pertama yaitu Nadiya Shabrina, Vini Vegeta Milanda, dan Hadi Prasetyo yang telah menemani penulis disaat suka maupun duka, terima kasih telah hadir di hidup saya dan menjadi sumber kebahagiaan dan kegilaan saya;
17. Sahabat-sahabat saya sejak Sekolah Menengah Atas yaitu Assyifa Qolbi Maharani, Lathifa Nur Khalijah, Celi Widya Ayuningrum, dan Siti Robiah, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi, canda tawa yang diberikan sejak dahulu hingga sekarang;
18. Sahabat-Sahabat saya sejak awal perkuliahan (DPR) yaitu Devi Ramadhayanti, Yevvi Nevelya Herwin, Rifli Azzahra Putri, Resya Nanda Dwi Utami, Farkha Al Munwaroh, Taruna Bagus Pramana, dan Muhammad Arvin Wihanusa yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan selalu menemani perjuangan selama menyelesaikan kuliah dan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabat lainnya selama kuliah yaitu Rahmat Karim, Muhammad Rafli Akbar, Azizah Yasmin, Angeli Hawa Rani, Aldia Haryani, Rifka Aulina Simanjuntak, Bachrudin, Rohman Kukuh Hidayah, yang selalu menemani di perantauan dan mengajak saya mengeksplore kota Palembang selama ini, terima kasih atas kenangan baik yang telah dibuat;
20. Teman-teman F6 PLKH 2023 terima kasih atas kebersamaannya dan pengalaman yang diberikan;


21. Dan seluruh orang yang telah membantu penulis selama ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik bantuan secara moril maupun materil selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini;

21. Dan seluruh orang yang telah membantu penulis selama ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik bantuan secara moril maupun materil selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini;
22. *Last but not least*, terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini walaupun terdapat banyak hambatan selama perjalanannya tapi kamu sudah sampai sejauh ini, kamu kuat, kamu hebat. Ayo bertahan sekali lagi untuk hal-hal baik di masa yang akan datang.

Semoga seluruh hal baik yang diperbuat mendapat balasan yang lebih baik oleh Allah SWT dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 8 November 2024

Penulis,



Haura Prima Rasicha

NIM. 02011182025075

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| 1. Manfaat Teoritis | 9 |
| 2. Manfaat Praktis | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 10 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| 1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> | 11 |
| 2. Teori Kepastian Hukum | 12 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 16 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 18 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 18 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 19 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana | 20 |
| 1. Pengertian Pidana | 20 |
| 2. Disparitas Pidana | 23 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan | 26 |
| 1. Tindak Pidana Kesusilaan | 26 |
| 2. Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan UU ITE | 31 |
| C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> | 33 |
| 1. Pengertian <i>Cyber Crime</i> | 33 |
| 2. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i> | 35 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Dengan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk) | 40 |
| B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dengan Norma Hukum Pidana Terkait Dengan Dasar Yang Meringankan Dan Memberatkan | 68 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 83 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 1.1 Data Kejahatan Terhadap Kesusilaan (2016-2022)..... | 4 |
| Tabel 3.1 Analisis Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk..... | 56 |
| Tabel 3.2 Kesesuaian Norma Hukum Pidana Terkait Dengan Dasar Pemberat... | 69 |
| Tabel 3.3 Kesesuaian Norma Hukum Pidana Terkait Dengan Dasar Peringan... | 71 |

BSTRAK

Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan putusan nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk pada kedua putusan tersebut terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana dengan tindak pidana yang sama serta kesesuaian pertimbangan hakim terkait dengan dasar meringankan dan memberatkan. Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dengan pengancaman dan kesesuaian pertimbangan hakim terkait dengan norma hukum pidana terkait dengan dasar yang meringankan dan memberatkan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pertimbangan yuridis yang memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti/barang bukti dan non yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan disparitas pidana yang terjadi dikarenakan hakim memiliki pertimbangan yang berbeda, kemudian dasar peringan dan pemberat yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tidak sesuai dengan norma hukum pidana yang ada karena hal tersebut merupakan otoritas kebijakan bebas hakim.

Kata kunci : Disparitas, Kesesuaian Norma Hukum, Penyebaran Konten Asusila.

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dewasa ini, adanya teknologi dan informasi yang berkembang memberikan dampak yang begitu besar terutama bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan kebutuhan masyarakat pun turut berkembang yang membuat ekonomi dunia juga ikut mengalami pertumbuhan. Salah satu pengaruh perkembangan globalisasi pada saat ini yang juga mengalami perkembangan yaitu penggunaan internet dalam bermacam-macam bidang dalam kehidupan manusia di zaman modern saat ini, contohnya dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, ataupun bidang hukum. Perkembangan tersebut turut menimbulkan perubahan perilaku pada masyarakat terhadap penggunaan internet yaitu tanpa adanya batasan ruang dan waktu yang membuat dunia menjadi tanpa batas.¹

Melalui Perkembangan teknologi, masyarakat diberikan dampak yang positif dalam hal memperoleh informasi hingga dapat saling berkomunikasi ke seluruh dunia dalam dunia maya. Pada saat ini masyarakat dapat memperoleh, mengakses, hingga menyebarkan berita hanya dengan menggunakan gawai, yang mana dalam pendistribusiannya tidak memerlukan waktu yang lama dan mudah

¹ Raihana, Sulthon Sekar Jagat, dan Raudo Perdana, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (Februari 2023), Hlm. 22.

digunakan yang menjadikan hubungan dunia tanpa adanya batasan dalam penggunaan internet. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya hal tersebut memberikan banyak sekali manfaat dan merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi ke seluruh dunia. Di Indonesia hak tersebut telah terjamin dan tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945:²

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Dibalik kemudahan yang terdapat dalam perkembangan teknologi dan informasi, muncul pula berbagai macam kejahatan baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh masyarakat umum. Akan tetapi, kejahatan-kejahatan yang telah ada sebelumnya menjadi semakin berkembang karena dalam penerapan aksinya turut menggunakan media elektronik (*cybercrime*).³ Perkembangan tersebut dapat menjadi sarana melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan setiap kalangan masyarakat dapat dengan mudah berekspresi di dunia maya baik melalui tulisan, gambar, suara, hingga video dan dalam penggunaannya tidak jarang masyarakat dapat dengan mudah pula menerbitkan konten

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28F.

ahan³Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan *Penal Policy*” *Yustisia* (April 2016). Hlm. 52.

bermuatan asusila yang dapat membuat masyarakat mengalami penurunan kualitas dalam berpikir.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih tersebut membuat beberapa oknum memanfaatkannya untuk hal negatif yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, salah satunya penyeberan konten yang bermuatan asusila. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan e-MP Robinopsal Bareskrim Polri, berdasarkan data hingga akhir tahun 2022 dapat dilihat banyaknya kasus kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dan jumlah kasus kejahatan pada tahun 2021 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun dengan kasus kejahatan terhadap kesusilaan tertinggi.

Jumlah kejahatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:⁴

Tabel 1.1

Data Kejahatan Terhadap Kesusilaan (2016-2022)

| No. | Jumlah Kejahatan | Tahun |
|-----|------------------|-------|
| 1. | 5.247 kasus | 2016 |
| 2. | 5.513 kasus | 2017 |
| 3. | 5.258 kasus | 2018 |
| 4. | 5.233 kasus | 2019 |
| 5. | 6.872 kasus | 2020 |

⁴ Databoks, “Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan RI Meningkat Selama Pandemi” diakses https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah_kasus_perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi pada 27 September 2023.

| | | |
|----|-------------|------|
| 6. | 5.905 kasus | 2021 |
| 7. | 8.831 kasus | 2022 |

Sumber: _ Pusiknas Polri⁵

Pada dasarnya, tindak pidana asusila merupakan suatu penyimpangan perilaku yang melanggar norma hukum dan kaidah kesopanan yang berlaku didalam lingkungan masyarakat.⁶ Kesusilaan memiliki batasan-batasan yang masih sangat bergantung pada nilai yang berkembang dimasyarakat, oleh sebab itu dalam menentukan batasan tersebut masih sangat sulit. Pada Buku II KUHP tindak pidana asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud berdasarkan Buku II KUHP adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan secara seksual. Pada pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang delik kesuilaan.⁷ Delik kesuilaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang selanjutnya diatur secara luas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸ Hal tersebut karena

⁵ Pusiknas Polri, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat” diakses https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat pada 27 September 2023.

⁶ Rindiani Kurniawati A. Mulyadi dan Rosalia Dika Agustanti, “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat)*, (Mei 2021), hlm. 152.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 282.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 LN NO. 251 Tahun 2016, TLN. 5952.

mengingat penggunaan media digital merupakan sarana utama penyebaran dalam tindak pidana tersebut.

Adanya ketentuan pidana dalam tindak pidana tersebut memiliki fungsi dalam melindungi kepentingan hukum di masyarakat dan negara.⁹ Aturan tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan dengan lebih rinci mengenai batasan-batasan yang termasuk kedalam kesusilaan, sehingga hal tersebut membuat timbulnya penafsiran yang berbeda-beda mengenai makna kesusilaan tersebut. Kondisi itu dapat mempermudah seseorang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik dan mengeksekusi sebagai alat untuk menyerang seseorang.¹⁰

Kejahatan tersebut salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk dimana pelaku merupakan kekasih korban dan mengancam korban menggunakan video asusila antara pelaku dan korban. Hal tersebut bermula dikarenakan korban menjalin hubungan dengan pria

⁹ Didik Endro P, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, (Surabaya: Airlangga University Press 2019), hlm. 46.

¹⁰ Ayya Sofia, ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, *Jurist Diction* (Mei 2020), hlm 1500.

lain, karena hal tersebut pelaku merasa sakit hati dan kesal mengancam akan menyebarkan video tersebut agar semua orang melihat video tersebut. Pelaku pada awalnya menggunakan *profile picture* korban tanpa busana di instagram lalu menyebarkan video di akun instagram yang berbeda serta pelaku juga mengirim video dan foto korban ke dalam grup kampus di Telegram. Akibat dari perbuatan tersebut, korban merasa malu dan berhenti dari kuliahnya. Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian atas perbuatannya pelaku dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan apabila tidak dapat membayar denda maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.¹¹

Selanjutnya kasus yang sama di Bandar Lampung pada tahun 2020 dalam Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk. Dimana pelaku merupakan kekasih korban yang berpacaran sejak tahun 2011 mengancam menggunakan video asusila antara pelaku dan korban. Bermula karena keduanya terlibat pertengkaran dan pelaku mengancam korban akan mempermalukan korban dengan menyebarkan video. Pelaku menyebarkan hasil tangkapan layar di whatsapp dan facebook terlebih dahulu kemudian pelaku memposting video tersebut ke akun *facebook*, *whatsapp*, dan *Line*. Karena perbuatan tersebut korban merasa malu, takut, gelisah, dan ingin

¹¹ Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor Perkara Putusan 471/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, hlm. 15.

mengakhiri hidupnya. Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian atas perbuatannya pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).¹² Putusan-putusan tersebut keduanya telah memenuhi unsur pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada putusan tersebut terdapat fakta bahwa adanya disparitas dalam pemidanaan. Adanya disparitas atau perbedaan dalam pemidanaan merupakan hal yang wajar dalam peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan dalam pertimbangan hakim yang satu dan dengan yang lainnya mempunyai perbedaan karena hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pada keyakinan hakim itu sendiri. Meskipun hakim mempunyai pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, tetapi hal tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat umum menurun karena beranggapan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan keadilan bagi korban karena pada umumnya masyarakat memiliki norma sosial yang dijunjung tinggi, hingga apabila terjadinya disparitas masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya

¹² Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor Perkara Putusan 785/Pid.Sus/2020/PN, Tjk hlm. 18.

dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat sosial, apalagi pada saat ini naskah putusan akhir dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ilmiah tersebut berjudul **”Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Dengan Pengancaman ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyebaran konten asusila dengan pengancaman dan pemerasan pada Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum pidana terkait dengan dasar yang meringankan dan memberatkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyebaran konten asusila dengan pengancaman pada Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum pidana terkait dengan dasar yang meringankan dan memberatkan

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, adapun manfaat penulisan skripsi ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penulisan skripsi secara teoritis diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana pelaku pengancaman penyebaran konten asusila serta dapat menjadi bahan lanjutan penelitian bagi peneliti yang akan meninjau permasalahan yang serupa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa ataupun masyarakat luas guna menambah wawasan dan pengetahuan dan juga sebagai bahan perbandingan bagi para penulis yang meneliti berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana pelaku pengancaman penyebaran konten asusila.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi secara praktis diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran serta wawasan terhadap berbagai

pihak, diantaranya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan informasi, pengetahuan dan masukan mengenai upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif terhadap kejahatan yaitu tindak pidana asusila

E. Ruang Lingkup Penelitian

Bedasarkan judul skripsi yang penulis angkat, maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini berfokus mengenai disparitas, tindak pidana, dan pertimbangan hakim dalam penyebaran konten yang bermuatan asusila sebagaimana diketahui dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau dasar yang relevan bagi pelaksanaan dalam suatu penelitian hukum.¹³ Dalam suatu penelitian, kerangka teoritis merupakan salah satu hal yang penting untuk memberikan landasan yang disertai dengan pemikiran secara teoritis guna memecahkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.¹⁴ Adapun beberapa teori yang memiliki kaitan dalam penelitian yang penulis angkat, yakni sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983) hlm. 72.

¹⁴ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia, 1982), hlm. 37.

1. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut *Goodheart*, teori *ratio decidendi* merupakan alasan mendasar dalam memutuskan suatu perkara yang digunakan oleh hakim. Teori *ratio decidendi* dalam menerapkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah teori subjektivitas hakim, di mana pertimbangan subjektif hakim sangat mempengaruhi putusan hakim mengenai berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (strafstoemeting)* atau ppidanaan. Berat ringan suatu pidana yang dijatuhkan berlandaskan pada penilaian subjektif hakim, yang didapat dan dikumpulkan dari kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis hingga psikologis. Contohnya, dengan cara menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, atau tingkat pendidikan terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lainnya.¹⁵

Putusan hakim adalah ujung dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.¹⁶

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 117.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

2. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum yaitu terdapat dalam teori kepastian hukum yang dapat dikatakan bahwasannya kepastian hukum adalah upaya agar dapat terwujudnya keadilan. Definisi kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yaitu terdiri dari:

- 1) Adanya aturan yang jelas, konsisten dan mudah untuk diperoleh, diterbitkan serta diakui oleh negara.
- 2) Instansi pemerintahan menerapkan aturan hukum dengan konsisten dan tunduk pada aturan tersebut.
- 3) Warga negara secara hakiki menyesuaikan tingkah laku dengan aturan tersebut.
- 4) Hakim pengadilan bersifat mandiri dan tidak berpihak dalam penerapan aturan hukum tersebut dengan konsisten disaat mereka menyelesaikan perkara hukum.
- 5) Keputusan pengadilan secara nyata dilaksanakan¹⁷

Jan Michiel Otto berpandangan bahwa seluruh syarat kepastian hukum tersebut menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukum telah sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam masyarakat. Teori kepastian hukum menurut

¹⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 45.

Jan Michiel Otto dapat dikatakan sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*) yang artinya bahwa kepastian hukum menentukan adanya keharmonisan yang muncul diantara negara dengan rakyatnya yang berorientasi dan memiliki pemahaman pada sistem hukum negara tersebut.

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasari oleh pemikiran positivistic dalam dunia hukum yang mempunyai kecenderungan melihat hukum sebagai suatu hal yang mandiri dan otonom, karena menurut penganut pemikiran tersebut hukum hanyalah sekumpulan aturan semata. Dan tujuan hukum hanya sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum yang diwujudkan dengan sifat hukum yang membuat aturan hukum yang memiliki sifat umum, sifat tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari hukum bukanlah mewujudkan suatu keadilan maupun kemanfaatan, akan tetapi tujuan dari hukum adalah untuk kepastian.¹⁸ Maka, kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum harus terdapat kejelasan, tidak multitafsir, tidak bersifat kontradiktif antara peraturan yang satu dengan yang lainnya yang apabila bersifat kontradiktif maka akan timbulnya keraguan pada hukum tersebut dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi alat untuk negara agar adanya kejelasan

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82.

serta terjaminnya hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Sederhananya, metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melaksanakan suatu penelitian.¹⁹ Metode penelitian digunakan guna memperoleh data berdasarkan fakta yang bertujuan supaya dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan suatu pengetahuan maka dapat dipergunakan dalam memahami, memecahkan, serta mengantisipasi suatu persoalan tertentu.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menggunakan serangkaian langkah yang dijadikan sebagai panduan dalam melakukan penelitian berupa proses pengumpulan data, analisis data, penentuan masalah yang dibahas, penarikan kesimpulan hasil penelitian, dan lain sebagainya, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹

¹⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hlm. 24.

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan RoD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 6.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudhi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan guna menyelesaikan permasalahan yang muncul, khususnya yang memiliki kaitan dengan data yang dibutuhkan pada tindak pidana penyebaran video asusila dengan pengancaman dan pemerasan, yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti, mencermati, menelaah beragam aturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diteliti.²²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dengan meneliti perkara yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dimana perkara tersebut harus sudah menjadi putusan pengadilan maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini, referensi kasus yang digunakan adalah Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

c. Pendekatan Kepustakaan (*Library Approach*)

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 164.

Bahan atau data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini dapat bersumber dari buku, kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal, dan lain sebagainya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu penulis juga melakukan metode wawancara secara mendalam guna membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah, penjelasannya yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dimana sebuah data dihasilkan.²³ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945²⁴
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁵
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)²⁶
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 129.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN No. 76 Tahun 1981.

- 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁷
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual²⁸
- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi²⁹
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk³¹
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk³²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa pendapat yang berguna memberikan penjelasan bahan hukum primer.³³ Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, artikel, makalah, penelitian di internet, dan lainnya.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022 LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008 LN NO. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009 LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

³¹ Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor Perkara Putusan 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

³² Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor Perkara Putusan 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

³³ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 143.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengelompokkan bahan dengan sistematis dari pengumpulan data-data seperti literatur buku, perundang-undangan, dokumen resmi, dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan teknik preskriptif analisis yang merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan guna memberikan penilaian terhadap benar atau salah maupun seharusnya sesuai dengan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Tujuan dalam penggunaan teknik analisis tersebut yaitu untuk menggambarkan dan

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 83.

merumuskan permasalahan sesuai dengan fakta ataupun keadaan yang sebenarnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah dengan cara penarikan kesimpulan deduktif yaitu menguraikan fakta-fakta yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan cara memilah dan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan persoalan yang diteliti pada penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Didik Endro P. 2019. *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2103. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kharisna Putra Utama.

- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nyoman Kutha Ratna. 2010. *Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theonjunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny H Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia.
- Rosady Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudhi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan RoD*. Bandung: Alfabeta.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Warih Anjari. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: UTA'45 Jakarta.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.

Jurnal

- A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana. "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*. (Juli 2020).
- Alexander Nicko Hermawan. "Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi". *Jurnal Education and Development*. (November 2020).

- Alifia Risma Marselyna, Indrawati, dan Nahdiya Sabrina. "Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online". *Bhirawa Law Jurnal*. (Mei 2020)
- Amin Suhaemin dan Muslih. "Karakteristik Cybercrime di Indonesia". *Journal of Islamic Law and Jurisprudence*. (Agustus 2023).
- Ayya Sofia. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik". *Jurist Diction*. (Mei 2020).
- Cahyo Handoko. "Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan". *Jurnal Jurisprudence*. (Maret 2018)
- Darin Nur Aini dan Mukhtar Zuhdy. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi". *Journal of Criminal Law and Criminology* (Maret 2021).
- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum Peradilan*. Maret 2018.
- Lidya Suryani Widyati. "KebijakanKriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. (Januari 2019).
- Meril Tiameledau. "Percobaan Sebagai Alasan Diperingkannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP". *Lex Administratum*. (Maret 2016).
- Mochammad Mansur. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Penyebaran Foto Pornografi. *Justitiable Jurnal Hukum*. (Januari 2015).
- Neri Widya Ramailis. Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0. *Sisi Lain Realita* (Juni 2020)
- Nimerodi Gulo. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum". (Juli 2018).

Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*. (Agustus 2015).

Rindiani Kurniawati A. Mulyadi dan Rosalia Dika Agustanti. “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila”. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat)*. (Mei 2021).

Rosalia Dika Agustanti. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas”. *Jurnal Rechtidee* (Juni 2018).

Rosiana Mawati, Eske N. Worang, dan Deizen D. Rompas. “Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst)”. *Lex Crimen*. (Maret 2023).

Yusakh Armando Andries. “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Cyber Crime”. *Lex Privatum*. (April 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LN No. 76 Tahun 1981.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022 LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008 LN NO. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009 LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nomor Perkara Putusan
471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nomor Perkara Putusan
785/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Internet

Databoks. “Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan RI Meningkat Selama Pandemi” diakses
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah_kasus_perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi pada 27
September 2023.

Hukum Online. “Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan” diakses
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/?page=3> pada 10 April 2024.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ”Berlaku Sopan di Pengadilan Ringankan Hukuman? Ini Faktanya” diakses
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman-Ini-Faktanya.html> pada 4 April 2024.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?” diakses
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/> pada 18 April 2024.

Pusiknas Polri. “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat” diakses

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat_pada_27_September_2023.

Sip Law Firm, “Perbuatan Pornogografi Dalam Konteks UU ITE” diakses

<https://siplawfirm.id/perbuatan-pornogografi-dalam-konteks-uu-ite/?lang=id>
pada 6 November 2024.

Sri Agustini, “Ketika Perempuan Menjadi Korban Penyebaran Pornografi”

diakses <https://www.tempo.co/hukum/korban-penyebaran-konten-pornografi-24598> pada 6 November 2024.